



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Boyolali sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Boyolali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Boyolali;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pegawai Non PNS ditugaskan oleh Kepala Dinas dan/atau Direktur.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, keahlian, dan kompetensi.
- (3) Pegawai yang ditugaskan di instalasi yang membutuhkan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku apabila bekerja sesuai dengan sertifikat keahlian yang dimiliki.
- (5) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. instalasi anesthesiologi dan rawat intensif;
 - b. instalasi bedah sentral;
 - c. instalasi gawat darurat; dan
 - d. instalasi hemodialisa.
- (6) Pegawai Non PNS yang akan ditugaskan di lintas BLUD RSUD, Puskesmas, dan Labkes ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati dengan gaji sesuai dengan index di masing-masing BLUD.
- (7) BLUD RSUD, Puskesmas, dan Labkes dapat mengadakan kerjasama dengan dokter tamu dan/atau tenaga khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD, Puskesmas, dan Labkes.

(8) Dokter tamu.....

- (8) Dokter tamu dan/atau tenaga khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berhak mendapatkan penghasilan berupa gaji, jasa pelayanan dan/atau penghasilan lainnya sesuai dengan perjanjian.
2. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pegawai Non PNS BLUD RSUD, Puskesmas, dan Labkes yang memiliki pertalian darah (orang tua, anak) dan/atau ikatan perkawinan (suami, istri) dan/atau hubungan keluarga lainnya (mertua, menantu, adik kandung, dan/atau kakak kandung) dengan Pegawai BLUD RSUD, Puskesmas, dan Labkes atau dengan PNS dan/atau Pegawai Non PNS di lingkungan BLUD RSUD, Puskesmas, dan Labkes yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dialih tugaskan lintas BLUD RSUD, Puskesmas, dan Labkes sepanjang terdapat formasi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki Pegawai Non PNS BLUD RSUD, Puskesmas, dan Labkes; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a Pegawai Kontrak dan Pegawai THL pada BLUD RSUD, Puskesmas, dan Labkes tidak diperpanjang kontrak kerjanya.
3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, BLUD RSUD, Puskesmas, dan Labkes yang sumber daya manusianya merupakan Pegawai Non PNS yang mempunyai hubungan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal II.....


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,




MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009